

## Politik Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Orde Lama

Anis Luthfiyani<sup>1</sup>, Muhammad Sirozi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>2</sup>Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

---

### Info Artikel :

Diterima 10 Maret, 2023

Direvisi 20 Maret, 2023

Dipublikasikan 30 April 2023

---

### Kata Kunci:

Politik, Pendidikan Islam, Orde Lama

---

### ABSTRAK

Pada Masa Orde Lama kebijakan Pemerintah tidak terlepas dari kebijakannya dalam bidang pendidikan termasuk pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Indonesia setelah masa penjajahan lebih menekankan pada pengembangan jiwa patriotisme warga negara dan menciptakan warga negara yang memiliki jiwa sosial, demokratis, cakap dan bertanggung jawab serta selalu siap dan bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi bangsa Indonesia. Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah metode studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten. Dari penelitian ini dapat diketahui beberapa kebijakan yang dilakukan pada masa orde lama yang merupakan implementasi dari pasal 31 UUD 1945 sebagai dasar Negara yang mempunyai implikasi dalam pendidikan Islam yaitu munculnya madrasah, madrasah wajib belajar (MWB), Sekolah guru agama Islam, perguruan tinggi agama Islam, dan Kurikulum PAI.

### Abstract

*During the Old Order period, the government's policies were inseparable from its policies in the field of education, including Islamic education. The purpose of Indonesian education after the colonial period emphasized the development of the patriotism of citizens and creating citizens who have a social, democratic, capable and responsible spirit and are always ready and willing to contribute energy and thoughts to the Indonesian nation. The method used in this paper is the literature study method. The approach used in this research is a qualitative approach. The data analysis technique used is content analysis. From this study, it can be seen that several policies carried out during the old order period were the implementation of article 31 of the 1945 Constitution as the basis of the State which had implications for Islamic education, namely the emergence of madrasas, compulsory education madrasas (MWB), Islamic teacher schools, Islamic religious colleges, and the PAI Curriculum.*



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

---

### Koresponden:

Anis Luthfiyani,

Email: [anis.luthfiyaniyakkub@gmail.com](mailto:anis.luthfiyaniyakkub@gmail.com)

---

### Pendahuluan

Pemerintah Indonesia diawali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai tonggak awal yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia menyadari sebagai Negara yang merdeka maka sudah seharusnya untuk menyusun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegaranya yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Yang termasuk didalamnya diatur juga sistem pendidikan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia itu sendiri untuk rakyatnya. (Ismail, 2016 : 143). Berbagai usaha yang dilakukan guna memperbaiki kualitas masyarakat Indonesia dilakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang telah lama tidak stabil akibat penjajahan. Mengenai pendidikan Agama yang ada di sekolah, saat ini pemerintah terlihat mulai memberikan perhatian lebih setelah sekian lama waktu penjajahan, hal tersebut karena tidak ada ruang untuk pendidikan Agama di dalam sekolah negeri. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yaitu Ki Hajar Dewantara pada saat itu dengan lantang dan tegasnya mengatakan tepatnya di sebuah tempat yaitu alun-alun Yogyakarta bahwa pengajaran pendidikan Agama sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah milik pemerintah. (Kosim, 2014).

Pada masa orde lama, secara spesifik pendidikan Islam belum diperhatikan oleh pemerintah, dikarenakan zaman orde lama di Indonesia berada dalam keadaan lemah dan masih banyak keperluan lain yang harus dipelajari untuk mengembangkan berbagai aspek, mulai dari struktur kenegaraan yang baru saja dibangun, kemudian Negara Indonesia masih membutuhkan dukungan dan komunikasi dengan Negara lain untuk menjalin suatu hubungan kerja sama dalam bidang apapun, kemudian Negara Indonesia masih

membutuhkan banyak modal untuk membangun Negara ini. Sehingga banyak sekali muncul berbagai permasalahan, seperti permasalahan tentang ideologis politik dan dari beberapa politik Islam elite yang menimbulkan pihak pemerintah merasa curiga dan menimbulkan perasaan tidak suka atau tidak senang pada umat Muslim, keadaan ini terus menerus terjadi dan terlihat seperti sedang terlibat perang dingin antara pihak pemerintah pada masa orde lama dengan tokoh dan politik Islam elit yang selanjutnya berdampak pada tidak diperhatikannya pendidikan Islam di Indonesia. (Sonia Sinta Salsabila, dkk, 202: 9)

### **Metode**

Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah metode studi kepustakaan atau *library research* merupakan sebuah studi di mana dalam pengumpulan data dan informasinya berasal dari buku, majalah, dokumen, jurnal, buku sejarah, dan lain-lain. Penelitian kepustakaan ini diambil dari beberapa referensi buku dan jurnal tentang Politik Pendidikan Islam pada masa Orde Lama. (Sari dan Asmedi, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang mana data yang dikumpulkan tersebut merupakan data yang berbentuk deskripsi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari berbagai referensi yang bersumber dari buku, artikel, jurnal serta sumber lainnya yang terkait dengan materi pendidikan Islam pada masa orde lama. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*) yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa terkait dengan tema pembahasan pada penelitian ini

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Politik Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Orde Lama**

Pada awal kemerdekaan Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Pada masa ini, pemerintah Indonesia masih kesulitan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengangkat para tokoh yang berjasa di bidang pendidikan pada zaman Belanda menjadi menteri pendidikan. Tugas menteri pendidikan ini adalah membentuk sebuah sistem pendidikan yang sesuai dengan kultur, budaya dan ideologi Indonesia dengan cara membentuk panitia untuk merancang RUU Pendidikan. Pada zaman Belanda pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia masyarakat Indonesia demi kepentingan penjajah agar dapat terus menerus melakukan penjajahan di Indonesia dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dalam menjalankan tugas untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, sistem pendidikan disatukan menjadi satu kesatuan sehingga tidak ada pembeda antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin dan sistem pendidikan ini masih diteruskan setelah Indonesia merdeka.

Tujuan pendidikan Indonesia setelah masa penjajahan lebih menekankan pada pengembangan jiwa patriotisme warga negara dan menciptakan warga negara yang memiliki jiwa sosial, demokratis, cakap dan bertanggung jawab serta selalu siap dan bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi bangsa Indonesia. Pada dasarnya pendidikan tidak bisa lepas dari lingkungan, baik lingkungan sosial, ekonomi, politik maupun lingkungan lainnya. Walaupun Indonesia baru merdeka, namun pemerintah Indonesia sudah memperhatikan masalah dalam bidang pendidikan. Maka dari itu, dibentuklah kementerian pendidikan dan kebudayaan yang bertugas menyelesaikan berbagai masalah dibidang pendidikan. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan bantuan terhadap lembaga sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 Desember 1945, menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang ada pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula pula mendapat perhatian dan bantuan nyata tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.

Di masa awal kemerdekaan Indonesia yaitu tahun 1945 hingga tahun 1965 lebih dikenal dengan istilah orde lama yaitu pada masa pemerintahan presiden Soekarno kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor (kebijakan) di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Pengertian ini merujuk pada rumusan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik dibidang pendidikan. (Ismail, 2016 : 146). Politik pendidikan dapat diartikan sebagai strategi pendidikan yang dirancang oleh sebuah negara dalam upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) yang dicita-citakan oleh negara tersebut (Nailil Maghfiroh dkk, 2022 : 25). Upaya untuk merealisasikan tujuan pendidikan pada masa ini dilakukan oleh kementerian agama

dan kementerian pendidikan. Fokus utama kementerian agama adalah mewujudkan pendidikan agama yang berkualitas dan memberikan pedoman, dukungan dan jaminan kualitas terhadap proses belajar mengajar di madrasah dan pesantren. Pada tahun 1946, kementerian agama membentuk divisi khusus yang mengurus pendidikan agama yang disebut dengan Japenda (Jawatan Pendidikan Agama) yang memiliki tugas mengurus seluruh masalah yang berkaitan dengan pengembangan madrasah di seluruh Indonesia (Heni Listiana, 2013 : 376)

Pendidikan Islam merupakan penciptaan perilaku mukmin atau perubahan sifat, sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan dalam Islam memang bertujuan untuk menciptakan perilaku umat muslim seutuhnya, menumbuhkan segala kemampuan manusia baik jasmani dan rohani. Pendidikan islam merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan sistematis untuk menumbuhkan kemampuan pada setiap anak berlandaskan syariat agama Islam (Awwaliyah & Hasan, 2018) Pelaksanaan pendidikan Islam pada awal kemerdekaan berlandaskan falsafah pancasila dan UUD 1945. Pada pasal 31 UUD 1945 dijelaskan bahwa : 1) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, 2) Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang. Landasan dasar negara inilah yang digunakan oleh Pemerintah Orde Lama untuk menyusun dan melaksanakan sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya pengajaran agama Islam bagi para pemeluknya. Oleh karena itu maka Pemerintah Orde lama kemudian menetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam (Ismail, 2016 : 149).

Departemen agama menyarankan agar keadaan yang kental dengan nilai tradisional yang ada di pesanter agar di perbaruhari menjadi sebuah madrasah namu tetap diatur dengan konsep klasikal, dan menggunakan kurikulum yang tetap dan mengikutsertakan mata pelajaran umum di samping mata pelajaran agama. Kemudian munculah kesempatan bagi umat islam untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam Atas dasar himbauan dari Departemen Agama. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa program madrasah yang berjalan saat Orde Lama ini yang menjadi bukti atas perkembangan yang signifikan adalah dikembangkannya (PGA) Pendidikan Guru Agama dan Pendidikan Hakim Islam Negeri. Keduanya berperan karena madrasah dilibatkan dalam mencetak tenaga profesional bidang keagamaan, selain mempersiapkan tenaga yang bersedia untuk mengembangkan madrasah. Madrasah ini sudah tersebar hampir di seluruh kota-kota di Indonesia pada tahun 60-an. Oleh karena itu, pada masa rezim Orde Lama ini Departemen Agama yang akan turun tangan langsung untuk membawahi madrasah dengan bidang khusus yang akan menangani. Dalam hal ini, pendiri madrasah diberi banyak kesempatan untuk membangun dan mengembangkan madrasah. (Sudarmono, 2020).

Untuk memahami politik pendidikan Islam pada masa orde lama, maka perlu dijelaskan bahwa produk kebijakan pemerintah orde lama yang merupakan implementasi dari pasal 31 UUD 1945 sebagai dasar negara, dapat dirinci bentuk kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945

Dalam keputusan ini disebutkan bahwa Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Sebagai negara yang baru merdeka, tidak mudah bagi Indonesai untuk menjalankan pendidikan dengan sistem yang masih belum terbentuk secara sempurna. Kendati demikian, posisi madrasah dan pesantren menjadi peran penting dalam kegiatan pendidikan nasional sebagai wadah dan akar pendidikan islam Indonesia.

2. Menteri PP dan K pada tanggal 1 Maret 1946 membentuk panitia penyelidik pengajaran melalui surat Keputusan No 104/Bhg.O.1946)

Dalam menjalankan tugas yang diberikan, panitia penyelidik pengajaran ini dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja sebagai sekretaris dengan tugas :

- a. Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah.
- b. Menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan menimbang keperluan yang praktis dan jangan terlalu berat.
- c. Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas disertai dengan daftar dan keterangan yang lengkap.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, maka panitia penyelidik merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Para guru dibayar oleh pemerintah.
  - b. Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah
  - c. Pada sekolah dasar, pendidikan agama diberikan mulai kelas IV.
  - d. Pendidikan ini diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu.
  - e. Para guru agama diangkat oleh kementerian agama.
  - f. Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum.
  - g. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama.
  - h. Diadakan latihan bagi para guru agama.
  - i. Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki.
  - j. Pengajaran bahasa arab tidak dibutuhkan.
3. Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri agama No.1142/ BhgA (pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No1285/K.J9 (Agama) Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946.

Dalam keputusan bersama ini disebutkan bahwa pendidikan agama disekolah-sekolah rendah diberikan sejak kelas IV dan berlaku mulai 1 Januari 1947. Departemen agama pertama kali dibentuk dengan tujuan untuk menangani semua kegiatan dan masalah-masalah pada bidang keagamaan. Pembentukan departemen agama ini merupakan hasil dari aspirasi para masyarakat muslim di Indonesia agar terciptanya kualitas pendidikan agama yang baik. Tak lama berselang setelah departemen agama didirikan, mereka membentuk suatu divisi khusus yang bernama Japenda (jawatan pendidikan agama) yang mempunyai tugas mengembangkan madrasah yang ada di Indonesia. Dengan dibentuknya panitia khusus ini menjadi dasar dan catatan penting masyarakat muslim di Indonesia dalam menjalankan dan mewujudkan cita-cita serta memenuhi kebutuhan pendidikan Islam.

4. UU No 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.

Ada beberapa pasal dalam Undang-undang ini yang memiliki semangat untuk membentuk sistem pendidikan islam di Indonesia oleh Pemerintah Orde Lama, antara lain pada Pasal 20, ayat: 1). Dalam sekolah-sekolah negeri di adakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Dan ayat 2) cara menyelenggarakan pengajaran agama disekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan ruang bagi sekolah umum untuk memberikan pelajaran agama yang pada dasarnya kebanyakan diberikan di madrasah atau pesantren, selain itu juga para orang tua memiliki peran penting dalam menentukan keikutsertaan siswa pada jam pelajaran agama tersebut. Dalam pelaksanaan pelajaran agama di sekolah negeri, menteri pendidikan bersama-sama menteri agama yang menetapkan dan memberikan peraturan serta pedoman tata cara pelaksanaannya. Dari pasal diatas juga dapat disimpulkan bahwa kewenangan pendidikan yang ada di sekolah tidak hanya dipegang oleh kementerian pendidikan, tetapi pemerintah juga memberikan kewenangan tersebut kepada kementerian agama. Namun kewenangan kementerian agama hanya terbatas pada penyelenggaraan pendidikan agama sedangkan untuk masalah umum terkait pelaksanaan pada bidang lainnya tetap menjadi tanggung jawab kementerian pendidikan dan kebudayaan.

5. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.1432/ Kab.Tanggal 20 Juni 1951 dan Menteri Agama No.K.1/ 652, tanggal 20 Juni 1951

Pada tahun 1950 di mana kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, dan telah disahkannya undang-undang No. 4 Tahun 1950, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia, makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen P & K, hasil dari panitia tersebut adalah lahirnya SKB dua menteri di atas. Di antara isinya adalah :

- a. Pendidikan Agama yang diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar)
- b. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Sumatera, Kalimantan dan lain-lain), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas ISR dengan catatan bahwa pengetahuan

umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.

- c. Disekolah lanjutan pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu
- d. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua / walinya
- e. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Untuk kebijakan lain yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah membagi tugas japenda kedalam beberapa bagian yaitu bagian pendidikan agama disekolah negeri, bagian pendidikan umum dimadrasah, dan bagian pelatihan guru dan petugas agama.

#### 6. Undang-undang No.12 Tahun 1954

UU No.12 Tahun 1954 ini bukanlah merupakan undang-undang baru tentang pendidikan di Indonesia, melainkan hanya menetapkan kembali UU No.4 Tahun 1950 dan diberlakukan kembali setelah bangsa Indonesia berhasil menjadi negara kesatuan kembali. Substansi dasar-dasar pendidikan dan pengajaran yang tercantum dalam UU No.4 Tahun 1950 tetap menjadi acuan sistem pendidikan nasional ketika itu.

Meskipun sudah disahkan dan diberlakukan serta telah mengakomodasi kepentingan umat Islam tentang pendidikan Islam ketika itu namun undang-undang tersebut belum memuaskan kelompok politik pada waktu itu, khususnya wakil dari Masyumi yang mempresentasikan kelompok nasionalis-muslim. Ketidakpuasan mereka terutama berkaitan dengan kedudukan pendidikan agama.

#### 7. TAP MPRS No 2 Tahun 1960

Pembuatan Tap MPRS ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada saat itu sekaligus menjadi pondasi dasar dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan agama pada saat itu. Dalam Tap MPRS ini yang berkaitan dengan pendidikan agama adalah pada pasal 2 bidang mental/ agama/ kerohanian/ penelitian yang menerangkan bahwa :

- a. Melaksanakan manifesto politik di lapangan, pembinaan mental/ agama/ kerohanian dan kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan materil agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan nasional Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing.
- b. Menetapkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi.
- c. Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan Universitas-universitas Negeri dengan pengertian bahwa murid - murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/ murid dewasa menyatakan keberatannya.
- d. Membina sebaik-baiknya pembangunan rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan.
- e. Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistim pendidikan nasional yang tertuju kearah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia Sosialis Indonesia, yang berwatak luhur.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bagaimana kebijakan pemerintah pada masa orde lama dalam memberikan ruang bagi para masyarakat muslim di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mereka terutama dalam bidanag pendidikan agama. Namun demikian, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan bagi pengembangan pendidikan Islam seperti pelajaran agama tidak berpengaruh terhadap kenaikan kelas. Jadi, meskipun pelajaran agama dimasukkan dalam kurikulum sekolah negeri, namun tidak mempengaruhi kenaikan dibanding pelajaran umum lainnya (Amirullah, 2015: 13). Berbagai paparan di atas menunjukkan bahwa pemerintah Orde Lama terus berupaya membenahi kebijakan pendidikan Islam, namun akibat suhu politik yang tidak kondusif seperti adanya pertentangan antara kelompok nasionalis, sekuler-komunis, dan Islam, hal itu juga memberi pengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan Islam.

## **Implikasi teknis dari kebijakan pemerintah orde lama terhadap pendidikan Islam**

### **1. Madrasah**

Pada awal mulanya madrasah merupakan hasil pengembangan lembaga pendidikan pesantren di dalam merespon modernisasi pendidikan Islam. madrasah-madrasah itu semuanya adalah hasil usaha partikelir, yang mendapat pengawasan dari Departemen Agama. Madrasah yang sudah mendapat pengakuan dari Departemen Agama menerima bantuan dari Departemen itu. Selanjutnya, madrasah-madrasah yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dep.P&K mendapat subsidi dari Departemen P dan K yang lebih besar, tidak lagi dari Departemen Agama. Kemudian, berdasarkan ketetapan pemerintah, belajar pada madrasah yang telah diakui oleh Departemen Agama, dipandang telah melaksanakan kewajiban belajar. Suatu madrasah diakui oleh Departemen Agama, bila sekurang-kurangnya dalam seminggu memberikan 6 jam pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok.

### **2. Madrasah wajib belajar (MWB)**

Madrasah Wajib Belajar (MWB) merupakan lembaga madrasah yang mulai berkiprah pada tahun pelajaran 1958/1959. Selain dari untuk melakukan revolusi perubahan pendidikan dilembaga pendidikan Islam, madrasah dan pesantren, MWB memiliki tujuan dan fungsi antara lain: 1) Implementasi amanat Undang-undang Kewajiban Belajar, 2) Pendidikan terutama sekali diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa untuk mencapai kemajuan dilapangan ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi. Sedangkan lama belajar di MWB ini adalah 8 tahun.

### **3. Sekolah guru agama Islam**

Sekolah Guru mulai dibuka pada 16 Mei 1948 dengan pendirian Sekolah Guru dan Hakim Islam (SGHI) di Solo. Namun pelaksanaannya tidak dilanjutkan karena terganggu oleh aksimiliter Belanda II. Baru setelah Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya pada 1949, upaya-upaya pembinaan dan pengembangan guru agama dapat dilanjutkan. Departemen Agama kemudian memindahkan SGHI dari Solo ke Yogyakarta dan dibuka kembali pada 16 Januari 1950 dengan ikatan dinas. Dengan status ikatan dinas, selama mengikuti pendidikan, para murid mendapat tunjangan ikatan dinas dari pemerintah. Setelah lulus mereka langsung bertugas sebagai guru agama dengan status PNS. Kebijakan ikatan dinas ini hanya berlangsung sampai 1969. Setelah itu, karena keterbatasan anggaran kementerian agama, murid di lembaga pendidikan guru agama harus membiayai sendiri pendidikannya, dan lulusnya pun tidak otomatis di angkat menjadi guru PNS (Heni Listiana, 2013 : 385)

### **4. Perguruan tinggi agama Islam**

Menyangkut politik pendidikan Islam dalam bidang pendidikan tinggi dapat ditelusuri bahwa pendirian perguruan tinggi Islam pertama, menurut Mahmud Yunus, berdiri pada 9 Desember 1940 oleh Mahmud Yunus, *Islamic College*, di Padang Sumatera Barat. Lembaga ini terdiri dari dua fakultas, yaitu fakultas syariat/ agama dan fakultas pendidikan bahasa Arab. Menurut Mahmud Yunus, usaha umat Islam dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan Islam semakin kuat ditandai pada 22 Januari 1950, sejumlah pemimpin Islam dan Ulama juga mendirikan sebuah universitas Islam di Solo. Pada tahun itu juga, fakultas agama yang semula ada di University Islam Indonesia diserahkan ke pemerintah, yakni kementerian Agama yang kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dengan PP. No. 34 Th. 1950 yang kemudian menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

### **5. Kurikulum PAI**

Kebijakan pemerintah orde lama dalam hal penetapan pendidikan Agama (Islam) dalam struktur kurikulum hingga lahirnya kurikulum tahun 1964, yang disebut dengan Rencana Pendidikan, belum terlihat secara tegas, karena pada kurikulum itu pelajaran agama masih merupakan sub/bagian dari wardhana (bidangstudi) perkembangan moral dan diintegrasikan antara mata pelajaran sejarah, ilmu bumi dan kewarganegaraan. Artinya memang ketika masa orde lama belum ditemukan adanya kebijakan pendidikan bidang kurikulum yang menunjukkan adanya pemberlakuan secara khusus pendidikan agama Islam sebagai salah satu dari mata pelajaran. Tetapi walaupun demikian, pembelajaran agama Islam telah berlangsung ditengah-tengah masyarakat muslim.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk memahami politik pendidikan Islam pada masa orde lama, maka perlu dijelaskan bahwa produk kebijakan pemerintah orde lama yang merupakan implementasi dari pasal 31 UUD 1945 sebagai dasar negara, dapat dirincikan dalam bentuk kebijakan yaitu sebagai berikut *Pertama* Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945, *Kedua* Menteri PP dan K pada tanggal 1 Maret 1946 membentuk panitia penyelidik pengajaran melalui surat Keputusan No 104/Bhg.O.1946), *Ketiga*, Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri agama No.1142/ BhgA (pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No1285/K.J9 (Agama) Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946. *Keempat*, UU No 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. *Kelima*, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.1432/ Kab.Tanggal 20 Juni 1951 dan Menteri Agama No.K.1/ 652, tanggal 20 Juni 1951. *Keenam*, Undang-undangNo.12Tahun1954, *Ketujuh*, TAP MPRS No 2 Tahun 1960. Selanjutnya Implikasi teknis dari kebijakan pemerintah orde lama terhadap pendidikan Islam adalah adanya Pembaruan dari berbagai bidang seperti berdirinya Madrasah, Program Madrasah Wajib Belajar atau MWB, diadakannya sekolah guru agama Islam, Perguruan Tinggi Agama Islam, dan termasuknya pendidikan agama Islam dalam Kurikulum PAI.

### Daftar Pustaka

- Amirullah. (2015). Hubungan Islam dan Politik di Indonesia serta Implikasinya terhadap Pendidikan Islam, *Jurnal Kreatif*8, 23-30
- Awwaliyah, R., & Hasan, B. (2018). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 19(1), 34–49. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.370>
- Ismail, (2016). Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam ). *Kabilah* 1 (1), 142-170
- Kosim, M. (2014). Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah pada Masa Orde Lama. *Karsa*, 22(1), 1–20. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/karsa/article/download/550/532>
- Listiana, Heni. (2013). Dinamika Politik Pendidikan Guru Agama Islam pada Masa Orde Lama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2 (2), 375-398
- Maghfiroh, Nailil. Dkk. (2022). Politik Pendidikan Islam di Indonesia. *Citra Ilmu*, 18(35), 23-30
- Salsabila,Sonia Sinta. dkk. (2021) Implikasi Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Orde Lama, Baru, dan Reformasi. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 8-15
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Sudarmono, M. A. (2020). Tinjauan Sejarah Pendidikan Islam Masa Orde Lama. 18(1), 17–26.